



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

X, NIK: 3324170311870003, Agama Islam, TTL: Kendal, 03 November 1987, umur 36 tahun, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Desa Karangmalang Wetan, 002 RW.002, Kecamatan Kangkung, xxxxxxxx xxxxxx;

X NIK :3324177001840002, agama Islam, TTL Kendal, 30 Januari 1984, umur 39 tahun, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SD. Bertempat tinggal di Desa Karangmalang Wetan. RT. 002 RW.002, Kecamatan Kangkung, xxxxxxxx xxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARINA RETNANINGRUM, SH, IBNU DAMAM, S.H , Keduanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.178 Kendal, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya gugatannya tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Kdl, tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan wali hakim yang bernama : AGUS KAMALUDIN dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No 305/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : X serta mas kawin seperangkat Alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kecamatan Semarang Tengah karena Pemohon I dan Pemohon II langsung bekerja ke Batam ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II sebagai Janda ;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : X lahir pada tanggal 6 November 2020

4. Bahwa kemudian Pemohon 1 dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 29 Desember 2020 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Wali Hakim Kepala KUA Kangkung yang bernama : X serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Desember 2020 No.0325/036/XII/2020 ;

5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Para Pemohon Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut anak kandung Para Pemohon , oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal – usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kekuatan hukum ;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai perundangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON ;
2. Menetapkan anak yang bernama X lahir di Kendal, pada tanggal 6 November 2020 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019 ;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No 305/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Ducapil xxxxxxxxxx xxxxxx) untuk mencatatkan anak yang bernama X lahir di Kendal, pada tanggal 6 November 2020 adalah anak sah dari X (Pemohon I dan Pemohon II)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai perundangan yang berlaku ; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan asal usul anak berdasarkan hukum islam;

Bahwa, atas nasehat tersebut, para pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim para pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No 305/Pdt.P/2023/PA.Kdl



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 305/Pdt.P/2023/PA.Kdl, dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Wina Ulfah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	000.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No 305/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 000.000,00

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No 305/Pdt.P/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)